BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3877);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4.Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahuntuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;

14.Peraturan.....

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

17. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIMEULUE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenSimeulue;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kepala SKPK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Simeulue selaku Pengguna Anggaran/Penguna Barang;
6. Keputusan Bupati adalah Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Bupati Simeulue;
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue berdasarkan Peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkanya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;

9.Non.....

Dipindai dengan CamScanner

9. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu;
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
11. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue;
12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue;
13. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan Qanun atau peraturan perundang undangan lainnya;
14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah, yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas internal dilingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

(1) SOP pada KP2T dimaksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

(2) Tujuan SOP adalah untuk meningkatkan kinerja setiap aparatur pemerintah kabupaten agar dapat memenuhi kebutuhan dan memberi kepuasan masyarakat penerima layanan, serta peningkatan kualitas kinerja yang berimplikasi terhadap kepuasan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

PASAL 3

(1) Ruang lingkup SOP KP2T adalah :
   a. Jenis Perizinan dan Non Perizinan;
   b. Nama Izin;
   c. Pengertian;
   d. Dasar Hukum;
   e. Persyaratan;
   f. Biaya;

g.Masa.....

Dipindai dengan CamScanner

g. Masa Berlaku;
h. Waktu Proses;
i. Kewenangan Penandatanganan.

(2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. SuratIzinTempat Usaha (SITU);
b. IzinGangguan/HO;
c. SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP);
d. TandaDaftar Perusahaan (TDP);
e. IzinMendirikanBangunan (IMB);
f. SuratIzin Usaha JasaKonstruksi (SIUJK);
g. IzinPenyelenggaraanReklame;
h. SuratIzinPenangkapanIkan (SIPI);
i. SuratIzin Usaha Perikanan (SIUP);
j. SuratIzin Usaha BidangPariwisata;

(3) Jenis-jenis Non Perizinanadalahsebagaiberikut :
a. RekomendasiIzinLokasi Usaha;
b. Rekomendasilzin Usaha Peternakan;

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PASAL 4

(1) DenganperaturanBupatiini, ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) KP2T Kabupaten Simeulue sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

(2) SOP sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
PadaTanggal 12 April 2012 M
20 J. Awal 1433 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

NURMAN DAUD SHAMAD

Diundangkan di Sinabang
PadaTanggal 12 April 2012 M
20 J. Awal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 9

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran - Rancangan Peraturan Bupati

Nomor : 9 Tahun 2012

Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue.

NO	NAMA IZIN	PENGERTIAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	MASA BERLAKU	WAKTU PROSES	KEWENANGAN PENANDATANGANAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IZIN GANGGUAN	Izin yang bertujuan untuk mengatur, menata dan memantau lokasi usaha yang berindikasi dapat menimbulkan gangguan/ancaman bahaya terhadap lingkungan dan atau masyarakat di sekitar lokasi usaha tersebut berada.	- Undang-Undang Gangguan Stbl. Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. Nomor 450 Tahun 1940 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan – Pungutan Dan Jangka Waktu Terhadap Pemberi Izin Undang-Undang Gangguan (HO) - Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	• Permohonan Bermaterai Rp.6000 • Foto copy surat keterangan akte/serifikat tanah • Foto Copy Tanda Lunas PBB • Foto Copy KTP • Peta Lokasi • Surat Keterangan Rencana Tata ruang kota/Wilayah dari instrasi berwenang • Rekomendasi dari Instansi berwenang bidang telekomunikasi Khusus Tower • Rekomendasi AMDAL Untuk Bangunan Fungsi Khusus • Jaminan Kontruksi dari pihak penyelenggara bangunan gedung untuk jenis bangunan Publik/ Bangunan Khusus • Surat Pernyataan/persetujuan warga sekitar untuk jenis bangunan asrama, komplek perumahan dinas/ asrama, bangunan kantor pemerintah/ swasta,bangunan industri dan Bangunan Tower	Tarif HO dihitung berdasarkan TD x IL X IG X LTU	1(Satu) Tahun	7(tujuh) Hari	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue

Digitized dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	- Perdagangan adalah usaha yang bersifat tetap dan terus menerus - Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) adalah surat izin usaha untuk melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan - Perubahan Perusahaan yang meliputi perubahan pemilik,alamat,nama perusahaan bentuk perusahaan, kelembagaan, modal, dan kekayaan bersih, barang atau jasa dagangan, kegiatan usaha	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 789/MPP/Kep/3/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan - Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:09/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.	• Permohonan Bermaterai Rp.6000 • Foto copy Akta Pendiri (yang Berbadan Hukum) serta Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Badan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (untuk PT) • Foto Copy KTP Pemohon • Pas Fhoto Penanggung jawab/ Direktur Utama 3 x 4= 4 lbr • Foto Copy SITU yang masih berlaku • NPWP	Gratis	5 (lima) tahun	7(tujuh) Hari	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue

3.STANDAR.....

Digitized dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	Izin yang diberikan kepada orang/ Badan/Kantor/Tempat usaha untuk mendirikan bangunan yang sesuai dengan tata ruang kota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung	• Permohonan Bermaterai Rp.6000 • Foto copy surat keterangan akte/serifikat tanah • Foto Copy Tanda Lunas PBB • Foto Copy KTP • Rekomendasi Kepala Desa Setempat yang Disetujui Oleh camat • Peta Lokasi • Surat Keterangan Rencana Tata ruang kota/Wilayah dari instrasi berwenang • Rekomendasi dari Instansi berwenang bidang telekomunikasi Khusus IMB Tower • Rekomendasi AMDAL Untuk Bangunan Fungsi Khusus • Jaminan Kontruksi dari pihak penyelenggara bangunan gedung untuk jenis bangunan Publik/ Bangunan Khusus. • Surat Pernyataan/persetujuan warga sekitar untuk jenis bangunan asrama, komplek perumahan dinas/asrama, Bangunan Kantor Pemerintah/Swasta,Bangunan Indrustri dan Bangunan Tower	- Besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 300.000,-	Seumur Hidup Bangunan	14 (Empat Belas) Hari	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue

4.STANDAR.....

Digitalisasi dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	IZIN PARIWISATA	Surat Izin usaha yang diberikan kepada orang yang hendak membuka atau menyelenggarakan kegiatan/usaha Pariwisata baik itu berupa Hotel,usaha penginapan, usaha pondok wisata, Rumah makan,cafee, dan sejenisnya	- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan; - Keputusan Mentri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 Tentang Peraturan Pondok Wisata; - Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.304/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja; - Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang peraturan usaha penggolongan Hotel - Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep.012/MKP/IV/2001 Tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata	• Permohonan Bermaterai Rp.6000 • Foto Copy KTP • Akte pendirian Perusahaan (Bagi yang berbadan Hukum) • Pas foto pemilik usaha uk 3 x 4 =2lbr • Foto copy SITU yang masih berlaku • Foto copy NPWP • Foto copy Izin Gangguan (HO) untuk usaha Hotel, penginapan, restoran,rumah makan, cafee, dan rumah kecantikan • Persyaratan lain yang dianggap perlu menurut jenis bidang usaha • Rekomendasi dari Dinas Teknis terkait (Disbuppar, Pemda, Olah Raga)	Tidak dikenakan biaya karna belum ada Qanun yang mengatur tentang retribusi Izin Pariwisata	1(Satu) Tahun	3 (tiga) hari	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue

5.STANDAR.....

Digitized dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	- Tanda daftar perusahaan (TDP) adalah Pendaftaran TDP (Tanda Daftar Perusahaan), yang didaftarkan baik dalam bentuk pribadi maupun yang berbadan hukum - Semua badan usaha dan badan usaha wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan	- Undang – Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan - Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas - Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	• Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000, • Foto Copy Akta Pendirian (Yang Berbadan Hukum) serta Keputusan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk PT) • Foto Copy SITU/HO yang berlaku • NPWP	Gratis	5 (lima) Tahun	1 (satu) Hari kerja	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)	Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) adalah suatu surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan serta usaha pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran ikan dalam wilayah Kabupaten Simeulue	- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. - PP R.I No 54 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I No Per.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap - Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 12 tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan	• Mengajukan permohonan bermaterai dan ditandatangani oleh pemohon • Foto copy KTP • Foto copy SITU • Pas Photo 3x4 = 2 lbr • Foto Copy Akte Pendiri Perusahaan yang berbadan Hukum. • Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku.	Disesuaikan dengan objek perizinan (Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan	1(satu) Tahun	1 (satu) hari	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue

7 .STANDAR.....

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	IZIN REKLAME	- Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum - Izin Reklame adalah Izin yang diberikan kepada penyelenggara reklame	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame	• Mengajukan permohonan bermaterai dan ditandatangani oleh pemohon • Foto copy KTP • Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku. • Membayar pajak reklame	20% dari harga dasar reklame	Sesuai Kebutuhan	1 s/d 5 hari	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue

Digitized dengan CamScanner

8.STANDAR.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	Izin Usaha Jasa Kontruksi (UIJK) adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan jasa kontruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa kontruksi yang diberikan Pemerintah Daerah melalui pejabat yang ditunjuk.	- Peraturan Menteri Pemukiman Prasarana Wilayah Nomor : 369/KPTSP/M2001 - Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelengaraan jasa kontruksi - Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelengaraan Pembinaan Jasa Kontruksi - Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang susunan Kabinet Priode 1999 2004 - Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Susunan Kabinet Periode 1999 2004 - Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah - Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2008 tentang pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi.	- Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku sebanyak 2 lembar - Foto Copy tanda daftar perusahaan (TDP) sebanyak 1 lembar - Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebanyak 1 lembar - Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP sebanyak 1 lembar - Foto Copy Akta pendirian perusahaan terakhir - Susunan pengurus serta penanggung jawab perusahaan - Susunan kepemilikan saham perusahaan - Neraca perusahaan yang terbaru - Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK dan menunjukan hasilnya - Surat penetapan penanggung jawab - Teknis perusahaan (SP-PJT) dari instansi teknis - Materai Rp. 6.000 sebanyak 3 lembar - Pas foto warna 4x6 sebanyak 3 lembar - Berkas permohonan dimasukan kedalam MAP	Gratis	3 (Tiga) Tahun	1 (satu) Hari kerja	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue

9.STANDAR.....

Digitized dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	SURAT IZIN PENANG KAPAN IKAN (SIPI)	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah Surat Izin yang harus dimiliki oleh setiap Kapal berbendera Indonesia untuk melakukan penagkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Simeulue dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIPI)	- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - PP R.I No 54 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan.	• Mengajukan Permohonan bermaterai dan ditandatangani oleh pemohon • Foto copy SIUP • Foto copy buku kapal • Foto copy sertifikat teknis • Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku.	Disesuaikan dengan objek perizinan (Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan	1 (satu) tahun	5 (lima) hari	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue

10.STANDAR.....

Digitized dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	REKOMENDASI IZIN LOKASI USAHA	Rekomendasi izin lokasi usaha adalah suatu rekomendasi yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum untuk mendukung suatu usaha/ kegiatan yang lokasinya berada dalam wilayah Kabupaten Simeulue	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue	• Mengajukan Permohonan bermaterai dan ditandatangani oleh pemohon • Foto copy KTP • Foto copy Dokumen Usaha • Rekomendasi dari Instansi Teknis Terkait • Fotocopy Bukti Alas Hak atas hak	Gratis	6(enam) bulan	14 (empat belas) hari	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)	Surat Izin Tempat Usaha adalah suatu izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang dan /atau Badan yang hendak membuka tempat usaha / jasa dalam wilayah Kabupaten Simeulue	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 tahun 2005	• Permohonan Bermaterai Rp.6000 • Rekomendasi dari kepala desa • Foto Copy akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum • Pas Foto Pemilik Usaha Ukuran 3 x 4 = 2lbr • Foto copy status tempat usaha	Gratis	3(tiga) Tahun	1 (satu) hari	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue

12.STANDAR.....

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Rekomendasi izin usaha peternakan	Rekomendasi izin usaha Peternakan adalah suatu rekomendasi yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum untuk mendukung usaha /kegiatan peternakan dalam wilayah Kabupaten Simeulue	- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue	- Surat Permohonan Bermaterai - Foto Copy KTP - Foto Copy Dokumen Usaha - Rekomendasi dari SKPK terkait - Foto Copy Bukti Hak Atas Lahan Usaha Peternakan	Gratis	6 (enam) Bulan	14 (empat belas) hari kerja	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue

PJ. BUPATI SIMEULUE,

NURMAN DAUD SHAMAD

Dipindai dengan CamScanner

PASAL II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Desember 2013 M
06 Shafar 1435 H

BUPATI SIMEULUE

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Desember 2013 M
06 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013 NOMOR 24

Dipindai dengan CamScanner